



PENETAPAN

Nomor 4181/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXX, KABUPATEN BREBES, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syamsul Hardani,SH, Imam Dardiri S.Ag, Agus Miftah, SH Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MOH. SYAMSUL HARDANI, SH & REKAN yang beralamat Jl. Ahmad Yani No.152, RT.006 RW.019, Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Email : mohsyamsulhardani@gmail.com. No HP : 082134494394 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan PEGAWAI P3K, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXX KABUPATEN BREBES, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2024/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 05 November 2024, yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4181/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 17 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikarunia seorang orang anak bernama ANAK (perempuan) Lahir di Brebes 21 November 2020, dan Anak tersebut dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2021 ketentraman Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat justru sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama;
  - b. Tergugat bersikap cuek (kurang perhatian) dan Tergugat memiliki sifat temperament (suka bentak bentak) dengan nada Tinggi;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang Ke Rumah Orang Tua Tergugat sendiri yang beralamat di RT.022 RW.003 Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, dan telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah berupaya

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2024/PA.Bbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. serta Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2024/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.**

**R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
Biaya	:	Rp		35.000,00

Pemanggilan

n				
Biaya PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00	
Biaya PNBP	:	Rp		10.000,00

Panggilan

Tergugat				
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Biaya	:	Rp		10.000,00

Meterai

Jumlah	:	Rp	205.000,00	
--------	---	----	------------	--

( dua ratus lima ribu rupiah )

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 4181/Pdt.G/2024/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)